



KEPALA DESA MEKARJAYA
KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA MEKARJAYA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MEKARJAYA NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
“SRIJAYA”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARJAYA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Mekarjaya perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa SRIJAYA;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 5 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- daerah Kabupaten Dalam Lingkuagn Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13);
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARJAYA
dan
KEPALA DESA MEKARJAYA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARJAYA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
MEKARJAYA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SRIJAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mekarjaya yang berkedudukan di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Mekarjaya ;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mekarjaya ;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Mekarjaya ;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "SRIJAYA."
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Mekarjaya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Mekarjaya ;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa SRIJAYA;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa SRIJAYA;

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa *Mekarjaya* mendirikan BUM Desa *SRIJAYA*.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa *SRIJAYA* sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

MODAL

Pasal 4

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:

- a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) atau 20% (Dua Puluh per seratus).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mekarjaya.

Ditetapkan di Mekarjaya
pada tanggal 25 September 2024

KEPALA DESA MEKARJAYA,



Diundangkan di Mekarjaya

pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DESA MEKARJAYA,



CECEP SUPRIADI

LEMBARAN DESA MEKARJAYA TAHUN 2024 NOMOR 3